

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman masyarakatnya yang majemuk, terdiri dari banyak suku, ras, agama, dan adat istiadat mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Kemajemukan tersebut mengakibatkan setiap daerah memiliki berbagai aturan dan norma yang berbeda pula baik yang tumbuh maupun berkembang di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat hukum tentu diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat baik tertulis atau tidak tertulis yang berlaku secara nasional di bidang hukum politik dan hukum privat.¹

Hukum adalah perangkat kaidah dalam bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibuat oleh penguasa, yang bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah, serta bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan.²

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas sehingga hukum di Indonesia terdiri dari hukum campuran yaitu dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat.³ Hukum adat berarti aturan lokal masyarakat dan budaya yang berlaku di Nusantara. Walaupun hukum adat bersumber dari ketentuan adat istiadat masyarakat Indonesia, tidak semua

¹ Soepomo, 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradya Paramitha, hlm. 5.

² Sigit Sapto Nugroho, dkk, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Lakeisha, Jawa Tengah, hlm. 7.

³ Heru Rochmansjah, 2020, *Sistem Hukum di Indonesia*, Jatinangor: Alqaprint, hlm.58.

adat menjadi sumber hukum, hanya yang menimbulkan akibat hukum atau sanksi adat. Di sisi lain, kebiasaan yang tidak memiliki konsekuensi hukum bukanlah hukum adat.⁴ Hukum adat sebagai hukum positif juga mempunyai ciri khas yaitu hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar tidak tertulis, tetapi nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang menegakkan hukum adat tersebut.⁵

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat 2 Amandemen ke-2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya juga diakui dalam Pasal 5 Ayat 3 Sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil menyatakan bahwa, hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang dahulu diadili oleh pengadilan adat ada dan tetap berlaku untuk kaula-kaula orang itu.

Indonesia sebagai negara yang mejemuk, juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadaan ini

⁴ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 302.

⁵ Heru Rochmansjah, *Op.Cit*, hlm.58

mengakibatkan masing-masing masyarakat memiliki hukum adat yang berbeda pula.⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa”

Pasal tersebut secara eksplisit juga menjadi dasar penjatuhan pidana dalam hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Hukum pidana adat sendiri adalah peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang perilaku anggota masyarakat adat yang mana akan menimbulkan reaksi adat apabila sanksi adat dikenakan ketika individu, kelompok orang, atau pemimpin adat melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan adat dan tindakan tersebut dapat menimbulkan reaksi adat dan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat.⁷

⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Berkatullah, 2016, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 314.

⁷ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Aceh: Unimal Press, hlm. 2.

Di Sumatera Barat, terutama wilayah Minangkabau sendiri memiliki adat istiadat yang mewakili falsafah hidup dan menjadi kebudayaan atau budaya Minangkabau yang merupakan tata aturan bagi kehidupan masyarakat Minangkabau, disusun atas dasar musyawarah dan mufakat, dan diwariskan secara alami dari generasi ke generasi dan terbagi atas wilayah Nagari atau Kelurahan (pada wilayah Kota) dengan ketentuan adatnya masing-masing.⁸ Adapun salah satu Nagari atau Kelurahan yang masih ketat akan ketentuan adat dan masih menerapkan hukum pidana adat adalah Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.

Di dalam hukum adat Minangkabau, terdapat hukum yang mengatur persoalan pelanggaran terhadap ketentuan hidup bermasyarakat, kesalahan, dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang disebut dengan *Undang Nan Duo Puluah*.⁹

Undang Nan Duo Puluah mengatur tentang masalah peradilan pidana di Minangkabau yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu *Undang Nan Salapan* yang merupakan hukum pidana adat yang berisi perbuatan yang termasuk dalam definisi tindak pidana atau delik adat. Delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun sebenarnya peristiwa dan perbuatan itu hanya sumbang yang kecil saja.¹⁰ Kemudian ada *Undang Nan*

⁸ Idrus Hakimy Dt Rajo Penghulu, 1988, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 13.

⁹ Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, “Modul Penguat Pemangku Adat Minangkabau”: <https://nagarikamang.wordpress.com/bacaan-lain/modul-penguatan> diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Sintia Febuani1, A. Irzal Rias, dan Siska Elvandari, 2023, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan KUHP*, UNES Journal of Swara Justisia e-ISSN: 2579-4914, p-ISSN:2579-4701. Diakses pada 19 Oktober 2024, pukul 21.05 WIB.

Duo Baleh yang merupakan hukum pidana formil yang memuat pembuktian yang terdiri dari dua tahap pembuktian.

Penghinaan dalam hukum pidana yang sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan yang mana orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang hanyalah kehormatan, bukan kehormatan seksual.¹¹ Di Indonesia penghinaan dihukum, baik oleh adat maupun oleh hukum positif yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Makna penghinaan dalam aturan adat sendiri khusus ditujukan terhadap orang yang memiliki martabat tinggi dalam masyarakat Minangkabau adalah orang yang diangkat menjadi penghulu atau datuak yang “*ditinggikan saranting dan didahulukan salangkah*” dalam suku atau nagari.¹²

Penghinaan dalam pidana adat disebut dengan dago-dagi. Dago berarti membantahi adat yang biasa atau melawan pada tempatnya atau suatu perbuatan yang tidak patut melawan atau kesalahan yang diperbuat oleh kemenakan kepada mamak seperti menghina dan mengata-ngatai mamak dengan kata-kata kasar.¹³ Dagi adalah kesalahan yang diperbuat mamak terhadap kemenakan, seperti mamak berlaku sewenang-wenang kepada kemenakan, membagi harta warisan tanpa memberikan bagian dari harta

¹¹ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 225.

¹² Tenofrimer, *Segi-Segi Hukum Pidana Adat Minangkabau Yang Masih Hidup Dlam Rangka Kembali Ke Pemerintahan Nagari (Studi Kasus pada Enam Nagari di Kabupaten Tanah Datar)*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti*, Vol.IX, No.1, Januari-Juni 2012 No. ISSN: 1693-4350.

¹³ Nilma Suryani, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pinghinaan Sebagai Suatu Delik Adat (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 184.

kemenakan, atau mamak yang melakukan kesalahan yang memberi malu kepada kemenakan.¹⁴

Penjatuhan sanksi adat terhadap pelanggaran pidana adat dago-dagi (merendahkan martabat penghulu) tidak hanya sebatas penghinaan terhadap martabat tetapi juga dapat berbentuk perbuatan tidak memberi tahu atau tidak mengikutsertakan penghulu dalam perhitungan seperti mengadakan kenduri, menikahkan anak, acara adat, dan lain sebagainya.¹⁵

Berdasarkan pembatasan pengertian merendahkan martabat seseorang yang mempunyai martabat tinggi atau penghulu, sanksi adat yang dapat dijatuhkan terdapat dalam Tambo adat Alam Minangkabau yang terkenal dengan istilah *ba abu ba jantiak, kumuah ba sasa*, artinya tersangka yang telah terbukti melanggar peraturan adat harus memenuhi adat yang berlaku sesuai pepatah Minangkabau *adaik di isi, limbago di tuang*.

Kedudukan penghinaan dalam hukum adat diakui sebagai suatu delik yang harus ditindak karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan kegaduhan dan merusak keseimbangan masyarakat. Dimana sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat didasarkan pada aturan adat yang disepakati oleh niniak mamak sendiri yang biasanya diselesaikan melalui rapat musyawarah mulai dari kaum hingga ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdasarkan hasil prapenelitian melalui wawancara yang telah penulis lakukan pada 10 Oktober 2024 lalu bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batipuh Baruah, Bapak H. Marizal Ahmad, M.Si Dt Rangkai Basa yang juga merupakan seorang pemuka adat di Nagari Batipuh Baruah, adapun

¹⁴ *Ibid*, hlm. 185.

¹⁵ *Ibid*.

contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat yaitu pada akhir tahun 2022 terjadi peristiwa dimana seorang anggota kaum yaitu A di Jorong Lubuak Bauak, Batipuh Baruah Tanah Datar, ketika meninggal seorang Datuak (*Niniak Mamak*) sebagai ketua kaum, ia *mandago* (menghina) Datuak tersebut di pandam pakuburan dengan membawa parang dan cangkul dan menyatakan bahwa Datuak tersebut tidak boleh dimakamkan disana karena merasa diasingkan sebagai anggota kaum semasa Datuak Tersebut masih hidup. Sehingga terhadap tindakan dari A tersebut dianggap telah menghina Niniak Mamak dan menimbulkan reaksi adat sehingga terjadi ketidakseimbangan di dalam masyarakat pada waktu itu. A sebagai orang yang telah menghina niniak mamak/*datuak*, diputus telah melakukan pelanggaran adat berdasarkan hasil musyawarah niniak mamak menjatuhkan sanksi dengan mengharuskan A melakukan permintaan maaf secara adat dan membayar uang adat.

Sebagai contoh lainnya yaitu pada Bulan Maret tahun 2022 di Jorong Pincuran Tujuh, Batipuh Baruah biasa dilakukan acara adat *Alek Kapalo Banda* atau syukuran yang merupakan tradisi turun temurun. Pada acara tersebut diundang para niniak mamak pemangku adat dan *Tuo Kampuang* di daerah tersebut. Namun dalam proses perencanaan *Alek Kapalo Banda* tersebut ternyata ada 2 (dua) orang datuak yang sengaja tidak diundang oleh wali jorong karena hal yang tidak jelas. Tindakan kepala jorong yang tidak menganggap niniak mamak tersebut dianggap telah melanggar secara adat oleh kaum mamak yang di anggap telah dihina. Setelah dilakukan pemanggilan dan diselesaikan secara adat, kepala jorong tersebut diputuskan telah

melanggar sepanjang adat dan sanksi untuk melakukan permintaan maaf secara adat, dan terhadap fungsinya sebagai kepala jorong dianggap sebagaimana diungkapkan dalam pepatah adat “*saluak tangga, sisampiang lapeh*”.¹⁶

Menurut adat Minangkabau sendiri penghulu adat atau Ninik Mamak adalah *Urang Nan Gadang Basa Batuah*“(orang yang dituakan yang memiliki kebijaksanaan untuk mengatur atau memimpin kaumnya)¹⁷ di Minangkabau yang memiliki kebijaksanaan terhadap penjatuhan sanksi adat terhadap pelanggar adat sebagaimana dalam kasus tersebut.

Di Minangkabau sendiri berlaku Hukum *Tariak Baleh*, yang telah memperhatikan dan mempertimbangkan aspek keadilan dalam masyarakat Minangkabau sebagaimana diungkapkan “*Kok palu babaleh palu, nan tikam babaleh jo tikam, hutang ameh baia jo ameh, hutang padi baia jo padi, hutang kato baia jo kato*”.¹⁸ Artinya: Setiap perbuatan di balas dengan hukuman atau balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hukum ini merupakan cikal bakal *Undang Nan Duo Puluah* yang masih dipakai sampai sekarang.

Pada setiap nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai adat salingka nagari. Namun dalam hal ini biasanya sebelum diselesaikan oleh Peradilan Adat Nagari, harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat keluarga, paruiik, kaum dan/atau suku secara *bajanjang*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H. Marizal Ahmad Dt Rangkai Basa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batipuh Baruah, Pada Tanggal 10 Oktober 2024 di kediaman beliau di Nagari Batipuh Baruah.

¹⁷ Rusli Amran, 1981, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 21.

¹⁸ Rusli Amran, 1981, *Op.Cit.*, hlm. 22.

naiak batanggo turun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.

Selaras dengan hal tersebut beberapa ahli menjelaskan sebagaimana telah penulis kutip berikut:

“In the Minangkabau community in West Sumatra, the existence of customary law is represented through customary institutions and traditional leaders, namely the penghulu and ninik mamak, successively from the clan family, tribes, and Nagari who are members of the Kerapatan Adat Nagari (KAN) or Nagari Adat Consultative Body). The KAN then formed a forum at provincial level through the Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAAM) or the Institution of Adat Consultative Minangkabau Community.”¹⁹

Berkenaan dengan penjelasan tersebut, artinya adalah apabila terjadi pelanggaran dalam masyarakat hukum adat, maka dapat diselesaikan melalui lembaga adat dan pemuka adat, yaitu Pangulu atau Ninik Mamak secara berurut atau *bajanjang naiak batanggo turun*.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, Angku Dt Rangkai Basa selaku Ninik Mamak di Nagari Batipuh Baruah juga mengatakan bahwa di Nagari Batipuh Baruah dalam penyelesaian perkara adat hingga penjatuhan saksi juga memiliki sedikit perbedaan dengan Nagari lain meskipun satu Kecamatan Batipuh, yaitu dimulai dari *rapek pajuraian* (rapat perjuraian), dimana di Nagari Batipuh Baruah terdiri dari 4 jurai, kemudian apabila tidak selesai, dapat dilanjutkan pada musyawarah Limbago Tuo Nan Barampek, dan terakhir muyswarah Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari. Penyelesaian perkara adat tersebut bersifat *bajanjanjang naiak*

¹⁹ Yoserwan, Irzal Rias, dkk, *The Role Of Adat Institution In The Settlement Of Criminal Cases Through Restorative Justice In West Sumatera*, Nagari Law Review, Volume 6 Number 2 (April 2023), ISSN: 2597-7245, <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/>, hlm. 148

batanggo turun, sehingga menjadi keunikan tersendiri di Nagari Batipuh Baruah.²⁰

Berdasarkan persoalan dan latar belakang di atas, mendorong penulis untuk meneliti tentang penerapan sanksi pidana adat terhadap pelanggaran delik adat penghinaan (*dago-dagi*) terhadap Niniak Mamak di Nagari Batipuh Baruah. Oleh karena itu dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM DELIK ADAT PENGHINAAN (*DAGO-DAGI*) TERHADAP NINIAK MAMAK SEBAGAI PELANGGARAN ADAT DI NAGARI BATIPUH BARUAH KABUPATEN TANAH DATAR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian delik adat penghinaan (*Dago-Dagi*) terhadap Niniak Mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat dalam delik adat penghinaan (*Dago-Dagi*) terhadap Niniak Mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar?
3. Apakah yang menjadi hambatan atau kendala dalam penerapan sanksi pidana adat dalam delik adat penghinaan (*Dago-Dagi*) terhadap Niniak Mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar?

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Marizal Ahmad Dt Rangkai Basa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batipuh Baruah, Pada Tanggal 10 Oktober 2024 di kediaman beliau di Nagari Batipuh Baruah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelesaian delik adat penghinaan (*Dago-Dagi*) terhadap Niniak Mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana adat dalam delik adat penghinaan (*Dago-Dagi*) terhadap Niniak Mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam penerapan sanksi pidana adat dalam delik adat penghinaan (*Dago-Dagi*) terhadap Niniak Mamak di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini nantinya adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa dalam hal pengetahuan tentang ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana adat di Minangkabau.
 - b. Untuk memberikan pemahaman serta gambaran dalam penerapan sanksi pidana adat yang telah melakukan pelanggaran secara adat di Minangkabau, khususnya di Nagari Batipuh Baruah, Tanah Datar.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis secara meluas dan memiliki manfaat terhadap penerapan sanksi atas delik adat.
- b. Untuk memberikan pemahaman mengenai sanksi pidana adat pada masyarakat dan mahasiswa dan penerapannya di Nagari Batipuh Baruah, Tanah Datar.
- c. Untuk menjadi pedoman bagi penegak hukum dibidang yang terkait dengan penelitian ini, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan dan penerapan sanksi pidana adat di Nagari Batipuh Baruah, Tanah Datar.

E. Metode Penelitian Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis (*empirical law research*), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realita di lapangan dengan mengkaji dan mengumpulkan data berdasarkan pengalaman narasumber terkait Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Delik Adat Penghinaan (*Dago-Dagi*) Terhadap Niniak Mamak Sebagai Pelanggaran Adat Di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.

²¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui-Pres, Jakarta, hlm 43.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk mengidentifikasi penyebaran gejala atau untuk menentukan apakah ada hubungan antara gejala tertentu dengan gejala lain di masyarakat.²²

Penelitian ini disajikan berupa penjelasan-penjelasan yang dikaitkan dengan aturan-aturan terkait. Hal ini dimaksud untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Delik Adat Penghinaan (*Dago-Dagi*) Terhadap Niniak Mamak Sebagai Pelanggaran Adat Di Nagari Batipuh Baruah Kabupaten Tanah Datar.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yang terdiri atas:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan sumber referensi dari buku dan jurnal di Perpustakaan Pusat serta Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, bahan perkuliahan yang dimiliki penulis, dan materi pendukung yang diperoleh dari sumber terpercaya di internet.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field Research*) dikenal sebagai penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan

²² Zainudin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafis, Jakarta, hlm. 24.

informasi yang diperlukan.²³ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati kondisi yang ada di lapangan, serta melakukan wawancara dengan narasumber guna memperoleh data yang *valid* dan akurat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari Batipuh Baruah.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber utama.²⁴ Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung ke lapangan, yang berhubungan dengan perumusan masalah penelitian untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait mengenai penerapan sanksi pidana adat terdapat pelanggaran delik adat penghinaan (*dago-dagi*) terhadap ninik mamak.

Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik dengan teknik wawancara maupun laporan dokumen yang kemudian diolah kembali oleh penulis. Dalam hal ini, penulis memperoleh data primer yang berasal dari wawancara dengan ninik mamak Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batipuh Baruah, dan studi dokumen yang ada terkait dengan penelitian ini.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 34

²⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Data tersebut meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum lainnya.²⁵ Bahan Hukum primer yang digunakan tersebut sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan-Peradilan Sipil;
- 3) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari
- 6)

b) Bahan Hukum Sekunder

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Edisi 1, Cetakan 19, Depok: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 12-13.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁶

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.²⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a) Studi Dokumen

Mencari, memeriksa, dan mengumpulkan dokumen tertulis untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dikenal sebagai studi dokumen.²⁸ Proses ini dilakukan dengan cermat dan sistematis, agar data yang diperoleh dapat mendukung analisis dan pemecahan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, studi dokumen juga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui metode penelitian lainnya, seperti wawancara sehingga menjadi sumber yang penting dalam suatu penelitian.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 12-13.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

b) Wawancara

Salah satu metode penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan untuk mengumpulkan informasi penting adalah wawancara. Metode ini memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan, baik secara tatap muka, melalui telepon, atau melalui media lainnya, seperti panggilan video. Peneliti menggunakan metode wawancara semi-struktur dengan membuat daftar pertanyaan, tetapi terkadang pertanyaan tambahan dapat muncul secara spontan selama wawancara yang dalam hal ini penulis lakukan bersama ninik mamak Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Batipuh Baruah.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data Data yang telah dikumpulkan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:²⁹

a) Pemeriksaan data (*editing*)

Tujuan dari proses penyuntingan data yang telah dikumpulkan adalah untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu menyelesaikan masalah yang telah diidentifikasi.

b) Penandaan data (*coding*)

Membuat data yang dikumpulkan dapat diidentifikasi dengan penomoran atau penggunaan simbol atau tanda tertentu, yang menunjukkan kategori data berdasarkan jenis dan sumbernya. Tujuan

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 90.

dari hal ini adalah untuk menyajikan data secara lengkap dan membuat rekonstruksi dan analisis data lebih mudah.

7. Teknik Analisis

Setelah pengolahan data, analisis kualitatif dilakukan dengan mengelompokkan data menurut elemen yang diteliti tanpa menggunakan angka dan data dipresentasikan sebagai kata-kata. Penulis dapat membuat kesimpulan dari data tersebut dan menemukan jawaban dari permasalahan.

